

Gelar Perkara dalam Penentuan Tersangka pada Proses Penegakan UU ITE Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Libria Gita Perdana^{1*}, Edi Saputra Hasibuan²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

* Correspondence e-mail: libriagitaperdana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas peran gelar perkara dalam penentuan tersangka dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mencapai keadilan. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Studi ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana gelar perkara memengaruhi proses penentuan tersangka secara adil dalam konteks tindak pidana ITE. Dengan memahami prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang membantu penegak hukum dalam menentukan tersangka, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang ditegakkan dalam Islam. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya mewujudkan keadilan dalam penanganan kasus tindak pidana ITE, sejalan dengan prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, UU ITE, *Maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRACT

This study examines the role of case exposure (gelar perkara) in determining suspects in criminal cases related to Information and Electronic Transactions (ITE) through the lens of *maqāṣid al-syarī'ah* to achieve justice. *Maqāṣid al-syarī'ah* refers to the fundamental objectives of Islamic law, which aim to protect five essential aspects: religion, life, intellect, lineage, and property. This research provides an in-depth analysis of how case exposure influences the fair determination of suspects in the context of ITE criminal offenses. By understanding the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*, the study seeks to develop a conceptual framework that guides law enforcement in suspect determination, emphasizing universally recognized principles of justice while ensuring that legal processes align with the moral and ethical values upheld in Islam. It is expected that this research will make a significant contribution to promoting justice in handling ITE criminal cases, in harmony with universal principles and the high values of sharia.

Keywords: Law Enforcement, ITE Law, *Maqāṣid al-syarī'ah*

PENDAHULUAN

Penentuan tersangka adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses peradilan di berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Pada tahap ini, pihak berwenang membuat keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus berdasarkan bukti atau indikasi yang ada (Murdian, 2025). Keputusan ini tidak hanya berdampak signifikan bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum suatu negara. Proses penentuan tersangka tidak dapat dianggap remeh, karena didasarkan pada kumpulan bukti atau indikasi yang memadai yang menimbulkan kecurigaan bahwa individu tersebut terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam banyak sistem hukum, terdapat standar yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, seperti adanya bukti yang memadai atau alasan yang masuk akal untuk mencurigai individu tersebut. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan oleh penyidik dengan dasar bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981) dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka tersebut (Wahyuni, 2022).

Namun, keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya bertujuan untuk menunjuk sasaran untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal ini juga merupakan refleksi dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi pijakan bagi sistem hukum suatu negara. Dalam proses ini, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, seperti prinsip praduga tak bersalah, hak atas perlindungan hukum yang adil, dan kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku (Hukumonline, 2025; Mufty & Dm, 2025). Dengan demikian, penentuan tersangka bukanlah sekadar langkah administratif dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan yang fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan keberlanjutan dalam penegakan hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku.

Kepastian hukum memiliki dua aspek, yakni pertama, keberadaan peraturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan mana yang diizinkan atau dilarang, dan kedua, memberikan perlindungan hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya peraturan yang bersifat umum tersebut memungkinkan individu untuk mengetahui kewajiban atau tindakan yang dapat diimpos atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Julyano & Sulistyawan, 2019). Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui kewajiban atau tindakan yang dapat diimpos atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari prinsip-prinsip yuridis-dogmatik yang mendasarkan pada aliran pemikiran positivistic di bidang hukum. Aliran ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena menurut pandangan positivistic, hukum hanyalah sekumpulan aturan yang bersifat otonom. Bagi para penganut aliran ini, tujuan utama

hukum adalah menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui aturan-aturan hukum yang bersifat umum.

Dalam hukum Islam, penentuan tersangka juga memiliki peran yang sangat penting. Hukum Islam tidak hanya mengatur tata cara hukum pidana, tetapi juga menawarkan pandangan yang komprehensif tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah hukum Islam yang berasal dari wahyu Tuhan dan disusun untuk diterapkan oleh manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, mengacu pada prinsip-prinsip universal yang bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki kehidupan manusia. Tujuan-tujuan ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Qaradhawi, 2005; Paryadi, 2021). Dalam konteks penentuan tersangka, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga keadilan sebagai salah satu tujuan utama dari hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan yang dapat mengancam keadilan dalam proses penentuan tersangka. Hal ini dapat disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, praktik diskriminatif, atau ketidakadilan sistemik lainnya yang mungkin terjadi dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam konsep gelar perkara dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* agar proses penentuan tersangka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Islam. Kajian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana konsep gelar perkara dalam penentuan tersangka dipahami dalam konteks penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bagaimana prinsip-prinsip teori *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan untuk memahami dan mengevaluasi proses gelar perkara dalam penegakan hukum tersebut. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik penegakan hukum modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat, gejala, atau keadaan tertentu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan terhadap penerapannya dalam Masyarakat (Ali, 2010; Benuf & Azhar, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah socio-legal research atau kajian sosiologi hukum yang bersifat non-doktrinal dan empiris. Penelitian ini berfokus pada deskripsi dan analisis terhadap pelaksanaan gelar perkara dalam penentuan tersangka pada penegakan hukum UU ITE yang ditinjau dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya mewujudkan keadilan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial, bukan hanya dalam tataran normatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (socio-legal research) yang bertujuan mengkaji persepsi dan perilaku hukum masyarakat, baik individu maupun lembaga hukum, melalui pendekatan kualitatif deskriptif (Wiradipradja, 2015). Menurut Moleong, pendekatan kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang diamati, tanpa dituangkan dalam variabel atau hipotesis (Moleong, 2012). Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder yang diolah berdasarkan kriteria terkait pelaksanaan gelar perkara dalam penentuan tersangka pada penegakan hukum UU ITE, dengan memahami realitas hukum melalui metode verstehen atau interpretatif. Adapun populasi penelitian ini adalah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, khususnya anggota Subdit Siber. Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobabilitas dengan metode purposive sampling, yang melibatkan lima anggota Subdit Siber sebagai informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subdit Siber

Dalam konteks manajemen organisasi, peran sumber daya manusia (SDM) dianggap sebagai faktor krusial dalam mencapai tujuan organisasi. SDM tidak hanya merumuskan tujuan, tetapi juga menjalankan proses untuk mencapainya. Kehadiran manusia merupakan esensi dari aktivitas kerja organisasi karena mereka terlibat secara intrinsik dalam kegiatan produktif. Manajemen berkembang karena adanya kolaborasi antara individu untuk mencapai tujuan bersama. Namun, peningkatan SDM dalam Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar masih belum optimal, terutama dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, yang tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas mereka.

a. Kuantitas

Secara kuantitas, jumlah Personel Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Personel Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar

No	Satker	Pangkat	DSP	Rill
1	Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar	Pamen	5	2
		Pama	6	3
		Bintara	16	18
		Banum	2	2
Jumlah			29	23

Sumber : Data Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar

b. Kualitas

Sedangkan bila dilihat dari kualitas, secara umum kompetensi skill, knowledge and attitude kualitas SDM personel Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Data kualitas Personel Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar

No	Satker	Pangkat	Rill
1	Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar	Pamen	2
		Pama	3
		Bintara	1
		Banum	0
Jumlah			6

Sumber : Data Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar

Gambaran Umum Data Kasus ITE Di Subdit Siber

Berdasarkan hasil observasi di Subdit Siber Polda Kalbar terkait data kasus ITE yang ditangani dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam proses pengembangan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dari data yang diamati, terdapat tren peningkatan kasus yang diselidiki dan ditindaklanjuti secara resmi melalui proses penyidikan. Hal ini menunjukkan intensifikasi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE di wilayah tersebut. Adapun data sebagai berikut

Tabel 3. Data Kasus ITE tahun 2022 s.d 2024 yang Ditingkatkan Status Melalui Gelar Perkara

No	Tahun	Target Pektara	Gelar Perkara
	2022	40 Kasus	40 Kasus
	2023	40 kasus	40 kasus
	2024	36 Kasus	36 Kasus

Sumber : Data Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar

Konsep Gelar Perkara Dalam Penentuan Tersangka Dipahami Dalam Konteks Penegakan Hukum UU ITE

Dalam upaya untuk memenuhi harapan Nawacita Presiden Jokowi tentang revolusi mental, Polri telah dituntut untuk menjadi lebih dari sekadar penguasa, melainkan juga sebagai penegak hukum, pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah penentuan tersangka dalam sebuah kasus, yang didasarkan pada proses gelar perkara. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Proses ini diatur dalam Perkapolri 12 Tahun 2009 dan KUHP (Indonesia, 2023; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2009). Penahanan tersangka hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup, sedangkan penghentian penyidikan juga memerlukan proses gelar perkara. Gelar perkara adalah tahap di mana hasil penyelidikan dan penyidikan disampaikan kepada peserta gelar untuk mendapatkan tanggapan dan koreksi (Mokoagow, 2016). Tujuannya adalah memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum UU ITE, gelar perkara menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam menetapkan tersangka. Proses gelar perkara memungkinkan pihak terkait untuk memberikan tanggapan dan koreksi, sehingga keputusan menetapkan

tersangka didasarkan pada bukti yang memadai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana (Alwan hadiyanto, 2004). Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang konsep gelar perkara dalam penegakan hukum UU ITE menjadi penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Menurut hasil Observasi yang didatkan peneliti dengan 5 Anggota Subdit Siber didapatkan hasil sebagai berikut

Tabel 4. Konsep Gelar Perkara dalam Penentuan Tersangka

No	Alternatif	Frekuensi	%
1	Memastikan Keputusan	1	20
2	Memastikan keadilan	2	40
3	Transprasi Menetapkan Tersangka	2	40

Sumber : hasil Observasi Anggota Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalbar

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Anggota Subdit Siber Polda Kalimantan Barat yang menjadi konsep gelar perkara dalam penentuan tersangka dalam penegakan hukum UU ITE dari Segi memastikan keputusan sebanyak 1 orang (20%) kemudian memastikan keadilan sebanyak 2 orang (40%) dan transprasi menetapkan tersangka sebanyak 2 orang (40%) sehingga total keseluruhan pengambilan data berjumlah 100%. Berdasarkan hasil jawaban pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa

a. Segi Memastikan Keputusan Sebanyak 1 Orang (20%)

1) Pengalaman dan Pengetahuan

Anggota yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang proses hukum mungkin lebih yakin dalam membuat keputusan.

2) Kultur Organisasi

Budaya atau norma dalam unit atau organisasi mungkin memberikan penekanan yang lebih besar pada keadilan dan transparansi daripada pada pengambilan keputusan.

3) Persepsi Terhadap Risiko

Anggota mungkin merasa bahwa risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan lebih besar daripada risiko yang terkait dengan keadilan dan transparansi.

4) Faktor Personal

Faktor-faktor personal seperti nilai-nilai, keyakinan, atau preferensi individu dapat mempengaruhi cara anggota menilai pentingnya pengambilan keputusan dalam penentuan tersangka.

b. Memastikan Keadilan Sebanyak 2 Orang (40%)

- 1) Kesadaran akan Hak Asasi Manusia
Memiliki kesadaran yang kuat akan hak asasi manusia, termasuk hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.
 - 2) Kepatuhan terhadap Hukum dan Prosedur yang Berlaku
Anggota Subdit Siber Polda Kalimantan Barat mungkin memahami pentingnya mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku dalam menetapkan tersangka.
 - 3) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Keadilan dianggap sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Dengan menekankan keadilan, anggota Subdit Siber berusaha memastikan bahwa penentuan tersangka dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang objektif, bukan karena pertimbangan subjektif atau motif tertentu.
 - 4) Meningkatkan Legitimitas Institusi
Dengan mengutamakan aspek keadilan, anggota Subdit Siber berusaha meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.
- c. Transparansi Menetapkan Tersangka Sebanyak 2 Orang (40%)
- 1) Keterbukaan proses penentuan tersangka
Anggota Subdit Siber mungkin memandang pentingnya menjalankan proses penentuan tersangka secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan memahami alasan di balik penetapan tersangka.
 - 2) Membangun kepercayaan Masyarakat
Dengan memastikan transparansi dalam proses penentuan tersangka, anggota Subdit Siber dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan transparan.
 - 3) Keterlibatan Masyarakat
Dengan menjalankan proses penentuan tersangka secara transparan, anggota Subdit Siber dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum, sehingga memberikan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar.

Dapat disimpulkan bahwa anggota Subdit Siber Polda Kalimantan Barat memiliki kesadaran yang cukup baik tentang pentingnya aspek keadilan dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka dalam penegakan hukum UU ITE. Meskipun hanya sedikit yang memprioritaskan pengambilan keputusan, namun demikian, pemahaman yang kuat tentang konsep gelar perkara ini menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan.

Prinsip-Prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* Proses Gelar Perkara dalam Penegakan UU ITE

Dalam era di mana teknologi dan informasi mendominasi hampir setiap aspek kehidupan, perlindungan terhadap individu dan kepentingan masyarakat menjadi semakin kompleks (Agis, 2019). Salah satu bidang yang terus menghadapi tantangan ini adalah penegakan hukum, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai peraturan yang memengaruhi banyak aspek kehidupan modern, penegakan UU ITE memerlukan pendekatan yang cermat dan berbasis prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman. Dalam kaitannya dengan hal ini, penting untuk mempertimbangkan penggunaan prinsip-prinsip teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami dan mengevaluasi proses gelar perkara dalam penegakan hukum UU ITE. *maqāṣid al-syarī'ah*, yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah Islam, menekankan pentingnya menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai keberhasilan dan keadilan dalam penerapan hukum. Prinsip-prinsip teori *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi proses gelar perkara dalam penegakan hukum UU ITE. *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan konsep yang menekankan tujuan-tujuan utama dari syariah Islam, yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penegakan hukum UU ITE, prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan sebagai berikut:

- a. Memastikan Keberlakuan Hukum (*Hifz al-Din*)
Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap agama dan keyakinan. Dalam penegakan hukum UU ITE, proses gelar perkara harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tidak merugikan atau melanggar hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaannya.
- b. Memastikan Keberlangsungan Hidup (*Hifz al-Nafs*)
Prinsip ini berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan individu. Dalam konteks UU ITE, proses gelar perkara harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak individu dan tanpa mengancam keamanan dan keselamatan mereka.
- c. Memastikan Keberlakuan Akal (*Hifz al-Aql*)
Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kecerdasan dan pemikiran individu. Dalam penegakan hukum UU ITE, proses gelar perkara harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan logika serta akal sehat, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan.
- d. Memastikan Keberlangsungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)
Prinsip ini mengacu pada perlindungan terhadap garis keturunan dan keluarga. Dalam penegakan hukum UU ITE, proses gelar perkara harus mempertimbangkan dampak dari tindakan yang diambil terhadap keluarga dan keturunan terkait, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak keluarga dan keturunan tersebut.
- e. Memastikan Keberlakuan Harta (*Hifz al-Mal*)

Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap harta benda dan kepemilikan individu. Dalam konteks UU ITE, proses gelar perkara harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan atau merampas harta benda individu tanpa alasan yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam penegakan hukum UU ITE, terjamin landasan yang kuat bagi keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman. *Maqāsid al-syarī'ah* menitikberatkan pada menjaga hak-hak asasi manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penegakan hukum UU ITE, penerapan *maqāsid al-syarī'ah* memastikan proses hukum tidak hanya fokus pada teknis atau formalitas, tapi juga memperhatikan dampaknya pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa selain kepatuhan terhadap norma hukum, tujuan-tujuan utama syariah Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman, dapat tercapai dalam konteks penegakan hukum yang modern dan kompleks.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Subdit Siber Polda Kalimantan Barat memiliki kesadaran yang cukup baik tentang pentingnya aspek keadilan dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka dalam penegakan hukum UU ITE. Meskipun hanya sedikit yang memprioritaskan pengambilan keputusan, namun demikian, pemahaman yang kuat tentang konsep gelar perkara ini menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Penerapan *maqāsid al-syarī'ah* memastikan proses hukum tidak hanya fokus pada teknis atau formalitas, tapi juga memperhatikan dampaknya pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agis, A. (2019). Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite). *Al Hikam*, 1(2), 37–57.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh Maqāsid al-syarī'ah*. Dar Al-Syuruq.
- Alwan hadiyanto. (2004). *Menggenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum*. Penerbit Tahta Media Group.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Hukumonline, T. (2025, Oktober). *Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Hukum Acara Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--tujuan--dan-prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2009). *Peraturan POLRI No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-12-tahun-2009>
- Mokoagow, A. P. (2016). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *LEX CRIMEN*, 5(4), 146–153.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mufty, A., & Dm, N. S. M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 573–579. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.772>
- Murdian. (2025, September 24). *Tinjauan Yuridis atas Kewajiban Pemeriksaan Calon Tersangka*. Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Pemeriksaan Calon Tersangka. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tinjauan-yuridis-atas-kewajiban-pemeriksaan-calon-tersangka-01W>
- Paryadi, P. (2021). *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA*. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Wahyuni, W. (2022, Juni 13). *Tata Cara Penetapan Tersangka*. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2 ed.). CV Keni Media.